



PENETAPAN

Nomor 509/Pdt.P/2020/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

1. **I BAGUS NYOMAN WIRANTARA**, laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Kapuas Raya No. 53, Perumnas Lingkungan Barito, RT.006,RW.189, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram,
 2. **SITI NURLAELA, A.M.d**, Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Kapuas Raya No. 53, Perumnas Lingkungan Barito, RT.006,RW.189, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram,
- dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. **ABDUL HANAN, SH.**, 2. **SUHADATUL AKMA, SH.**, 3. **LESTARI RAMDANI, SH** Advokat dan Pengacara dari POSBAKUMADIN MATARAM (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia), beralamat kantor di Jalan Piranha 3 No. 1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batu Layar Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 217/SK.PDT/PBADIN-MTR/2020, tanggal 23 Oktober 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 23 Oktober 2020 dengan register No. /SK.PDT/2020/PN.MTR, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dalam register perkara perdata Nomor 509/Pdt.P/2020/PN.Mtr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon ada pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan secara agama hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu Ida Pedanda Gde Nyoman Sebali Kenatan pada tanggal 29 Mei 2001 sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 101/TH/KM/2001 tertanggal 23 Juli 2001;

2. Bahwa selama melangsungkan pernikahan para Pemohon telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- Ni Putu Ayu Mas Wira Permatasari, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 22 Januari 2002;
- Ayumas Manik Wirasavitri, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 26 September 2003;
- Ayumas Sekar Wirakusuma, Perempuan, Lahir di Ampenan pada tanggal 13 Februari 2006;

Kelahiran anak-anak Para Pemohon telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;

3. Bahwa Para Pemohon bertujuan mengganti nama anak ketiga Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5271-LT-17012018-0046 tertanggal 18 Januari 2018 dikarenakan anak ketiga Para Pemohon telah memeluk agama islam yang semula bernama **Ayumas Sekar Wirakusuma** diganti menjadi **Sarah Ozora Humaira** sesuai dengan Sertifikat Memeluk Agama Islam yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Mataram yaitu H. Ripai, S.Ag.ME;
4. Bahwa karena anak ketiga para Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran maka akta lahirannya tersebut harus diadakan pergantian dan untuk menggantinya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram harus ada penetapan dari Pengadilan sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan/menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan mengganti nama anak ketiga Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5271-LT-17012018-0046 tertanggal 18 Januari 2018 yang semula bernama **Ayumas Sekar Wirakusuma** diganti menjadi **Sarah Ozora Humaira**;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mengganti nama anak ketiga Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5271-LT-17012018-0046 tertanggal 18 Januari 2018 yang semula bernama **Ayumas Sekar Wirakusuma** diganti menjadi **Sarah Ozora Humaira**;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini Kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Para Pemohon datang menghadap Kuasanya di persidangan, dan atas pembacaan surat permohonannya, Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya tersebut, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP atas nama **I BAGUS NYOMAN WIRANTARA** dengan NIK. , diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Fotokopi KTP atas nama **SITI NURLAELA, A.M.d** dengan NIK., diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 101/TH/KM/2001 tertanggal 23 Juli 2001, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5203152312100007, tanggal 23 Desember 2010, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LT-17012018-0046, atas nama AYUMAS SEKAR WIRAKUSUMA, tanggal 18 Januari 2018, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Memeluk Agama Islam, tanggal 09 Oktober 2020 diberi tanda P-6;

Fotokopi surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dibubuhi meterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 sehingga merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **Saksi drs. JUNAIDI AKHYAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa benar Para Pemohon adalah merupakan pasangan suami yang telah menikah pada tahun 2001;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah lahir 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak ketiga Para Pemohon bernama AYUMAS SEKAR WIRAKUSUMA;
- Bahwa anak ketiga Para Pemohon semula beragama Hindu sama dengan kedua orang tuanya akan tetapi ketika beranjak dewasa telah berpindah agama menjadi agama Islam
- Bahwa semenjak berubah agama Islam, nama anak ketiga Para Pemohon yang semula bernama AYUMAS SEKAR WIRAKUSUMA berubah diganti dengan nama SARAH OZORA HUMAIRA;
- Bahwa para Pemohon pernah bercerita kepada saksi kalau akan merubah nama anak Para Pemohon pada Surat Akta Kelahiran dikarenakan pada Surat Akta Kelahiran milik nama anak ketiga Para Pemohon masih tertulis nama AYUMAS SEKAR WIRAKUSUMA dan ingin dirubah diganti dengan nama barunya yaitu SARAH OZORA HUMAIRA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon membenarkannya;

2. Saksi AHDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi bertetangga dengan Para Pemohon;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah merupakan pasangan suami yang telah menikah pada tahun 2001;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah lahir 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak ketiga Para Pemohon bernama AYUMAS SEKAR WIRAKUSUMA;
- Bahwa anak ketiga Para Pemohon semula beragama Hindu sama dengan kedua orang tuanya akan tetapi ketika beranjak dewasa telah berpindah agama menjadi agama Islam
- Bahwa semenjak berubah agama Islam, nama anak ketiga Para Pemohon yang semula bernama AYUMAS SEKAR WIRAKUSUMA berubah diganti dengan nama SARAH OZORA HUMAIRA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan selanjutnya mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Para Pemohon, jelas bahwa Para Pemohon mohon agar nama anak ketiga dari Para Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran Nomor : 5271-LT-17012018-0046, tertanggal 18 Januari 2018 yang semula bernama AYUMAS SEKAR WIRAKUSUMA hendak dirubah menjadi SARAH OZORA HUMAIRA;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang sudah dirubah menjadi UU No . 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa penggantian nama dimaksud menjadi wewenang pengadilan untuk memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta keterangan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi drs. JUNAIDI AKHYAR dan Saksi AHDAR diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 29 Mei 2001 dan dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak dimana anak ketiga dari Para Pemohon bernama AYUMAS SEKAR WIRAKUSUMA lahir di Ampenan pada tanggal 13 Februari 2006 dari Ayah I BAGUS NYOMAN WIRANTARA dan Ibu SITI NURLAELA, A.M.d;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi drs. JUNAIDI AKHYAR dan Saksi AHDAR di persidangan bahwa anak ketiga Para Pemohon yang bernama AYUMAS SEKAR WIRAKUSUMA semula beragama hindu sebagaimana agama yang dipeluk kedua orang tuanya (Para Pemohon) akan tetapi ketika menginjak dewasa telah berubah agama dan memeluk agama Islam dan hal ini sesuai dengan surat Sertifikat Memeluk Agama Islam yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Mataram tertanggal 09 Oktober 2020, dan semenjak berpindah memeluk agama Islam, anak ketiga Para Pemohon yang semula bernama AYUMAS SEKAR WIRAKUSUMA berubah menjadi SARAH OZORA HUMAIRA (*vide bukti P-6*);

Menimbang, bahwa AYUMAS SEKAR WIRAKUSUMA saat ini telah memiliki Surat Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor : 5271-17012018-0046 tertanggal 18 Januari 2018 dan semenjak berpindah memeluk agama Islam nama AYUMAS SEKAR WIRAKUSUMA telah berubah menjadi SARAH OZORA HUMAIRA, oleh karena itu berdasarkan alasan tersebut di atas maka Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama anak pada Akta Kelahiran kepada Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum sebagaimana telah disebutkan di atas maka petitum ke-2 dari permohonan Para Pemohon yang memohon supaya Pengadilan menetapkan untuk mengganti nama anak ketiga Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-17012018-0046 tertanggal 18 Januari 2018 yang semula bernama AYUMAS SEKAR WIRAKUSUMA diganti menjadi SARAH OZORA HUMAIRA, maka Pengadilan Negeri berpendapat agar anak ketiga dari Para Pemohon tidak mengalami kesulitan dikemudian hari yang berkaitan dengan masalah administrasi maka permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-3 Pemohon mohon supaya memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mengganti nama anak ketiga Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-17012018-0046 tertanggal 18 Januari 2018 yang semula bernama AYUMAS SEKAR WIRAKUSUMA diganti menjadi SARAH OZORA HUMAIRA, maka dengan merujuk pada pertimbangan terhadap petitum ke-2 di atas, maka permohonan Para Pemohon pada petitum ke-3 tersebut beralasan hukum sehingga patut dikabulkan dengan bunyi sebagaimana tersebut dalam amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan sesuai dengan sifat permohonan adalah volunteer, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon tersebut;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perubahan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan mengganti nama anak ketiga Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5271-17012018-0046 tertanggal 18 Januari 2018 yang semula bernama **AYUMAS SEKAR WIRAKUSUMA** diganti menjadi **SARAH OZORA HUMAIRA**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk menggganti nama anak ketiga Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5271-17012018-0046 tertanggal 18 Januari 2018 yang

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula bernama **AYUMAS SEKAR WIRAKUSUMA** diganti menjadi **SARAH OZORA HUMAIRA**;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon sebesar Rp. 116.000,00,- (seratu enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal 05 November 2020 oleh **DWianto Jati Sumirat, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Mataram, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **SUGENG IRFANDI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

SUGENG IRFANDI, SH.

DWianto Jati Sumirat, SH.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
2. Biaya PNPB	: Rp. 40.000,-
3. Biaya Sumpah	: Rp. 10.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 116.000,-
(seratus enam belas ribu rupiah).	